

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

RUSLAN
NPM. 16.81.0653

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dan mengetahui tanggungjawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP yang meliputi macam-macam penghinaan, yaitu: Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran, Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis, Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah, Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah, Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. Bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini diatur di dalam undang undang, yaitu Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik lebih khusus diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pidana, Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana Indonesia*

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik. Dalam perkembangannya, modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui sosial media (sosmed) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut.

Ketentuan hukum mengenai media dapat dilihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Oleh karena itu tidak heran, pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja. Untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula, memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan yang diperbuat, dan tidak adanya alasan pemaaf. Seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah memang seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan jelas-jelas telah melakukan sebuah kesalahan yang dimana pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan dan tidak ada sebab-sebab tertentu yang dapat menjadi alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan

yang ada pada pelaku. Sehingga setelah memenuhi unsur tersebut, maka seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, dan hanya dapat kita temui dalam *Memorie Toelichting (Memori Penjelasan)* menyebutkan pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, adanya tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat yaitu :

- 1) Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan dipaksa.
- 2) Dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis, gila, dan sebagainya.

Terhadap perilaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi dari unsur-unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari kesalahan dimintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 dalam hal ini Pasal 27 Ayat (3).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 310 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan khusus (*Lex*).

KESIMPULAN

Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi dari unsur-unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari kesalahan dimintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 310 KUHP dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik ini di atur di dalam undang undang, yaitu Pasal 310 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“. Tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik lebih khusus diatur dalam ketentuan pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

REFERENSI

Buku

Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group

Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

M. Halim, Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers

Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru

RR. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik